

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi menjadi salah satu tolak ukur bagi setiap negara dalam mengevaluasi kesehatan dan kemakmuran masyarakat. Ekonomi adalah sistem kompleks yang melibatkan produksi dan konsumsi barang dan jasa, dan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sumber daya yang terbatas didistribusikan. Ekonomi mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan pertukaran produk dan/atau jasa di suatu wilayah tertentu. Suatu negara hendaknya menjaga kestabilan ekonominya guna menghindari kesenjangan dalam perekonomian negara itu. Oleh karena itu, untuk menggerakkan roda perekonomian perlu adanya pelaku ekonomi.

Sebagai negara berkembang, perekonomian Indonesia didasarkan atas ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yakni pandangan mengenai cara, sifat, dan tujuan pembangunan, dimana perbaikan nasib rakyat yang bermukim di pedesaan menjadi sasaran utamanya (Wasman & Asih, 2018). Koperasi berperan selaku penggerak ekonomi kerakyatan. Peraturan tentang perkoperasian diatur melalui UU No. 25 Tahun 1992, mengungkapkan bahwasanya:

“Koperasi adalah organisasi komersial yang beranggotakan individu atau badan hukum yang menganut cita-cita koperasi. Koperasi juga merupakan gerakan sosial ekonomi yang menekankan pentingnya kekeluargaan”.

Koperasi memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Koperasi juga bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem ekonomi nasional yang sejalan dengan

prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada akhirnya mengarah pada masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. Koperasi adalah badan usaha komersial yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu untuk kepentingan bersama. Koperasi dianggap sebagai lembaga sosial dan didirikan atas dasar cita-cita gerakan ekonomi rakyat, yang pada gilirannya didasarkan pada gagasan kekeluargaan. Dengan berdirinya koperasi, kesejahteraan anggota sudah menjadi tujuan utama dari badan hukum tersebut. Selain mensejahterakan para anggotanya koperasi juga memiliki kontribusi untuk masyarakat sekitar sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat dalam memenuhi kebutuhannya. UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 4C mengungkapkan koperasi memainkan peran penting dalam perekonomian nasional dan menjadi landasannya. Artinya, koperasi memiliki peran yang besar dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sehingga koperasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian negara. Mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dinyatakan fungsi dan peran koperasi diantaranya melakukan pengembangan peluang dan kemampuan ekonomi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan mengembangkan kreativitas pelajar dalam berorganisasi.

Peran koperasi bagi perekonomian tersebut menjadikan koperasi sebagai tulang punggung dan salah satu bagian dari tiga pilar perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan koperasi harus terus ditingkatkan dan dikelola dengan baik. Di era digital saat ini, koperasi dituntut mampu meningkatkan kinerja untuk menghasilkan profit yang maksimal untuk keberlangsungan usaha di masa mendatang. Keuntungan yang diperoleh dalam sebuah koperasi selama setahun dibagikan melalui sisa hasil usaha (SHU). Dengan melihat perolehan SHU, dapat

memudahkan untuk mengetahui koperasi tersebut apakah berhasil atau tidak mengelola usaha dalam rangka keberlangsungan di masa mendatang. Semakin besar SHU menandakan semakin tinggi pula keberhasilan koperasi dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun pada kenyataannya, kinerja koperasi dalam menghasilkan profit berupa sisa hasil usaha (SHU) tidak selalu stabil pada tiap tahunnya.

Provinsi Bali sebagai provinsi yang terdapat di Indonesia. Total koperasi yang tercatat di provinsi Bali per tahun 2022 menggapai 5.394 unit yang tersebar di setiap kabupaten/kota. Jumlah tersebut menyatakan keberadaan koperasi di Bali turut berperan dalam perekonomian masyarakat Bali. Akan tetapi, mengacu kepada data yang didapatkan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali selama 5 (lima) tahun terakhir menyatakan ketidakstabilan nilai sisa hasil usaha (SHU) yang didapatkan koperasi. Data inipun disajikan berdasarkan kategori kabupaten/kota berikut ini:

Tabel 1.1
Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi di Provinsi Bali tahun 2018-2022

(dalam jutaan rupiah)

Kab./Kota	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Jembrana	10.698	9.842	9.957	7.478	8.929
Tabanan	35.676	32.470	33.398	24.856	18.151
Badung	127.442	100.712	130.170	96.808	62.848
Gianyar	68.734	81.030	79.892	404.889	26.049
Klungkung	12.477	13.327	16.064	11.813	10.889
Bangli	13.501	14.984	19.128	16.674	18.369
Karangasem	10.971	11.348	12.035	13.660	11.071
Buleleng	15.634	15.183	15.090	13.951	13.918
Denpasar	10.698	9.842	9.957	7.478	8.929

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

(<https://diskopukm.baliprov.go.id/data-dan-informasi/data-koperasi/>)
(data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 1.1, disimpulkan bahwa sebaran koperasi di wilayah provinsi Bali dalam setiap kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Kota Denpasar mengalami ketidakstabilan nilai SHU per tahunnya. Dimana SHU pada 8 (delapan) kabupaten/kota tersebut berfluktuasi setiap tahunnya selama 2018–2022. Sedangkan, Kabupaten Buleleng mengalami penurunan nilai SHU selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Data yang ditampilkan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Provinsi Bali memperlihatkan bahwasanya Kabupaten Buleleng selain mengalami penurunan nilai SHU juga mengalami peningkatan jumlah koperasi yang tidak aktif. Berikut data yang disajikan dalam tabel adalah:

Tabel 1.2
Status Koperasi di Kabupaten Buleleng tahun 2018-2022

Tahun	Koperasi Aktif (%)	Koperasi Tidak Aktif (%)	Jumlah Koperasi (unit)
2018	86,46	13,54	362 (100%)
2019	83,12	16,88	391 (100%)
2020	83,62	16,38	403 (100%)
2021	80,15	19,85	408 (100%)
2022	80,48	19,52	415 (100%)

Sumber: Data Keragaan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023
(data diolah, 2024)

Pada Tabel 1.2 dapat dibuktikan bahwa koperasi berstatus tidak aktif di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan 5,98% dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 415 unit koperasi di Kabupaten Buleleng per tahun 2022. Jika dilihat berdasarkan jenis koperasi, sebanyak 46 unit Koperasi Produsen, 217 unit Koperasi Konsumen, 14 unit Koperasi Pemasaran, 38 unit Koperasi Jasa, dan 100 unit Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan bentuk koperasi, sebaran koperasi yang masih aktif antara lain, sebanyak 13 unit KUD (Koperasi

Unit Desa), 117 unit KSU (Koperasi Serba Usaha), 99 unit KSP (Koperasi Simpan Pinjam), 39 unit KPN (Koperasi Pegawai Negeri), 14 unit KOPKAR (Koperasi Karyawan), 17 unit KOPTAN (Koperasi Angkutan), 7 unit KOPWAN (Koperasi Wanita), 1 unit KOPDIT (Koperasi Kredit), 5 unit PRIMKOPAD (Primer Koperasi Angkutan Darat), 2 unit PRIMKOPPOL (Primer Koperasi Kepolisian), 1 unit KOPMA (Koperasi Mahasiswa), 97 unit Koperasi Lainnya, dan 3 unit Koperasi Sekunder. Terdapat sejumlah 334 unit koperasi yang masih aktif di Kabupaten Buleleng per tahun 2022 diantaranya, 6 unit Koperasi Produsen, 112 unit Koperasi Konsumen, 3 unit Koperasi Pemasaran, 17 unit Koperasi Jasa, dan 37 unit KSP. Sementara itu, sejumlah 81 unit koperasi sudah dalam status tidak aktif diantaranya, 2 unit KUD, 1 unit KOPKAR, 42 unit KSU, 15 unit KSP, 1 unit KOPTAN, 2 unit KPN, 3 unit KOPWAN, dan 15 unit koperasi lainnya. Berikut sebaran koperasi di Kabupaten Buleleng pada tahun 2022, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Sebaran Koperasi di Kabupaten Buleleng pada tahun 2022

No	Kabupaten	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif			JML
			Diusulkan Pencabutan	Proses Pembinaan	JML	
1	Gerokgak	40	3	8	11	51
2	Seririt	21	0	3	3	24
3	Busungbiu	6	0	4	4	10
4	Banjar	19	2	7	9	28
5	Sukasada	35	1	2	3	38
6	Buleleng	141	13	21	34	175
7	Sawan	29	3	7	10	39
8	Kubutambahan	12	1	4	5	17
9	Tejakula	31	0	2	2	33
TOTAL		334	23	58	81	415

Sumber: Data Keragaan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023
(data diolah, 2024)

Berdasarkan data keragaan koperasi per September 2023, dapat dilihat pada Tabel 1.3 bahwa pada Kecamatan Buleleng memiliki jumlah koperasi terbanyak sekaligus menjadi kecamatan dengan jumlah koperasi yang tidak aktif terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Buleleng selama tahun 2022. Banyaknya koperasi yang tidak aktif bermakna tidak sedikit pula koperasi yang tidak bisa mempertahankan keberlangsungan usaha koperasi sehingga tujuan dari didirikannya koperasipun tidak akan tercapai.

Tingginya angka koperasi yang tidak aktif di Buleleng menjadi perhatian besar bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Ada sejumlah alasan yang menjadikan adanya koperasi yang tidak aktif di Kecamatan Buleleng. Made Wiyagra dalam RadarBali (2022) menduga gagalnya koperasi juga disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang dimana banyak terdapat kredit yang macet. Sehingga koperasi akan terbebani dengan biaya pengelolaan baik itu dari sumber daya manusia (SDM) maupun operasionalnya. Dengan permasalahan tersebut, koperasi tidak mampu lagi untuk menjalankan usaha sehingga memilih untuk memberhentikan usahanya. Dengan hal tersebut, keberlangsungan koperasi mengalami ancaman. Selain itu, kemampuan manajemen koperasi dalam mengelola koperasi masih terbilang rendah, sehingga pengelolaan keuangan koperasi tidak seimbang antara tabungan dan kredit. Hal ini disampaikan oleh I Nyoman Swatantra, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng tahun 2018 dalam NusaBali (2018). Hal ini sejalan dengan pendapat Made Wiyagra dalam NusaBali (2019) yang menyebutkan tata kelola koperasi yang tidak profesional, sumber daya

manusia (SDM), dan permodalan koperasi yang rendah menjadi faktor kegagalan keberlangsungan koperasi.

Berdasarkan fenomena di atas, teori *stakeholder* mengemukakan bahwa entitas dioperasikan selain untuk kebutuhan personal juga penting dalam mengutamakan manfaat yang diterima pemangku kepentingan. Dengan pengelolaan dan pemanfaatan sistem digital dalam penyampaian informasi dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* kepada koperasi karena dengan menggunakan sistem akan menghasilkan informasi dengan keauratan yang tinggi. Teori *stewardship* juga menunjukkan manajemen lebih menunjukkan kepentingan organisasi yang menjadi sasaran utamanya bukan ditujukan pada kepentingan pribadi (Sari et al., 2022). Melalui teori ini, sebuah badan hukum koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya tidaklah mementingkan kepentingan pribadi melainkan termotivasi pada kepentingan dibentuknya koperasi yakni mensejahterakan anggota. Tumewu & Alexander (2013) menjelaskan teori tersebut merupakan keyakinan filosofis bahwa individu memiliki sifat dapat dipercaya, kemampuan untuk berperilaku bertanggung jawab, dan memiliki integritas serta kejujuran dalam interaksinya dengan orang lain. Selaras dengan temuan wawancara dari studi Putu Hery Tindra Marjaya (Staf Bidang Koperasi didalam Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng) menjelaskan bahwasanya:

“Pemicu utama bertambahnya koperasi yang tidak aktif berasal dari anggota (SDM koperasi) itu sendiri, seperti tidak konsisten dalam berkomitmen menjadi anggota koperasi, tidak memanfaatkan layanan koperasi, lupa dalam membayar simpanan pokok ataupun simpanan wajib anggota, dan tidak ikut serta dalam kegiatan koperasi”.

Dari wawancara tersebut, memperlihatkan bahwa koperasi yang berstatus tidak aktif di Kecamatan Buleleng juga dipicu dari partisipasi anggota koperasi itu

sendiri. SDM yang kompeten dan sistem pengendalian yang baik mampu menjadi faktor penting untuk mendukung *stewardship* dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga akan dapat menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang berkualitas. Melalui menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan anggota/nasabah. Dengan demikian, suatu koperasi dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang.

Berdasarkan teori *stakeholder* dan *stewardship* serta studi pendahuluan yang telah dilakukan, terdapat beberapa penyebab kebelangsungan usaha koperasi. Menurut Prena & Dewi (2021), menerapkan *good corporate governance* (GCG) menjadi salah satu faktor/penyebab yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha (*going concern*). Penerapan *good corporate governance* (GCG) membuat koperasi akan terkelola dengan sehat dan menciptakan efisiensi serta efektifitas untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang pada koperasi. Dengan penerapan *good corporate governance* (GCG) di suatu entitas berarti entitas tersebut dijalankan untuk kepentingan terbaik para pemangku kepentingannya (Banjarnahor & Ariani, 2017). Berkaca dari teori *stakeholder* yang merupakan suatu konsep manajemen strategis yang bertujuan mendukung korporasi dan menguatkan hubungan antar pemangku kepentingan dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Teori ini menyatakan bahwa manajemen dipercayakan dengan tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan publik dan pemangku kepentingan (Sari et al., 2022). Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa suatu entitas tidak boleh hanya mengejar kepentingannya sendiri tetapi juga memberikan keuntungan kepada pemangku kepentingan. Akibatnya, kelangsungan

hidup suatu entitas bergantung pada dukungan yang diterimanya dari para pemangku kepentingannya. Organisasi dan pemangku kepentingan merupakan pihak yang berkaitan dan saling mempengaruhi terlihat melalui hubungan sosial keduanya yang mencakup tanggung jawab dan akuntabilitas. Apabila suatu manajemen mampu mengelola koperasi dengan *good corporate governance* secara baik, tentu manajemen akan mampu mempertahankan usaha dalam jangka waktu yang lama sehingga keberlangsungan koperasi dapat tercapai. Teori pemangku kepentingan memungkinkan penerapan tata kelola perusahaan (GCG) yang efektif untuk meningkatkan keberhasilan ekonomi dan mendorong tanggung jawab kolaboratif, sehingga mencapai tujuan organisasi jangka panjang melalui kinerja kooperatif sambil juga mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan.

Halimatusadiah (dalam Noviani & Saputra, 2018) menjelaskan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan GCG membantu bisnis memaksimalkan sumber daya manusia dan keuangannya, sehingga memungkinkan mereka memberi manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Semakin baik dan benar pelaksanaan tata kelola (*good corporate governance*), maka semakin bagus juga kinerja keuangan koperasi sehingga besar pula kemungkinan mengalami keuntungan/profit yang dalam hal ini berupa SHU dan memiliki kemungkinan besar untuk dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Koperasi yang tidak aktif disebabkan oleh tidak adanya tata kelola yang baik (Putra & Cipta, 2021). Lemahnya penerapan tata kelola pada lembaga koperasi menjadi pemicu adanya penurunan keuntungan dalam konteks ini ialah sisa hasil usaha (SHU) dan peningkatan jumlah unit koperasi yang tidak aktif. Walaupun aset dan struktur keuangan yang dimiliki benar, namun jika dikelola dengan buruk maka

akan menimbulkan masalah dalam tata kelola koperasi yang tidak terpecahkan. Mengacu kepada Komite Nasional Kebijakan Governance, *good corporate governance* (GCG) terdiri dari 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Implementasi pola pikir GCG merupakan indikator krusial untuk tetap menjaga dan mempertahankan kesinambungan/keberlangsungan usaha organisasi dalam jangka panjang.

Hasil penelitian Rahmawati (2022) membuktikan implementasi GCG berdampak untuk Koperasi Mina Pananjung Lestari, Pangandaran, dimana koperasi tersebut telah sukses mengimplementasikan pola pikir GCG hingga 72,24%, walaupun ada sejumlah indikator yang tidak diimplementasikan secara optimal. Adapun temuan Sanjaya (2019) membuktikan GCG menjadi faktor keberlangsungan usaha. Adapun Rajagukguk (2021) dimana GCG berdampak positif signifikan untuk kelangsungan hidup perusahaan dan temuan Prena et al. (2021) GCG berdampak baik signifikan untuk *going concern* perusahaan. Makin baiknya keberlangsungan GCG, demikian menjadi baik *going concern*. Namun temuan Banjarnahor & Ariani (2017) GCG berdampak negatif untuk *going concern*. Inipun selaras dengan temuan Pulungan (2022), Ivandra (2022). Namun, dengan akuntabilitas yang rendah akan mampu memotivasi perangkat koperasi untuk berkontribusi dalam meningkatkan keberlanjutan koperasinya.

Tidak hanya itu, koperasi tidak aktif semakin bertambah juga diakibatkan oleh faktor eksternal seperti ketidakpatuhan koperasi terhadap regulasi pemerintah (Hariwibowo & Puteri, 2022). Namun, kepatuhan pemerintah tidak menjadi pemicu utama bertambahnya koperasi yang tidak aktif di Kecamatan Buleleng. Hal ini juga dinyatakan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM

Kabupaten Buleleng dalam Bali Post (2021) bahwa sebagian besar koperasi tidak beroperasi (berstatus tidak aktif) dikarenakan persoalan internal. Dalam wawancara bersama Putu Hery Tindra Marjaya (Staf Bidang Koperasi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng) mengungkapkan bahwasanya:

“Pemicu utama bertambahnya koperasi yang tidak aktif berasal dari anggota (SDM koperasi) itu sendiri, seperti tidak konsisten dalam berkomitmen menjadi anggota koperasi, tidak memanfaatkan layanan koperasi, lupa dalam membayar simpanan pokok ataupun simpanan wajib anggota, dan tidak ikut serta dalam kegiatan koperasi”.

Artinya, seberapa aktif anggota berkontribusi dan memanfaatkan layanan koperasi juga menentukan kelangsungan hidup koperasi sebagai organisasi perusahaan (Sugiharsono, 2014). Sehingga, keberlangsungan koperasi bergantung pada bagaimana partisipasi anggota koperasi kepada lembaga koperasi. Berkaca dari teori *stewardship* menyatakan bahwa pengelola haruslah orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab yang melakukan yang terbaik untuk membantu organisasi mereka mencapai tujuannya (Sari et al., 2022). Jadi, semakin anggota bertanggungjawab kepada kewajibannya melalui partisipasi yang diberikan kepada koperasi, maka tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota dan mempertahankan kelangsungan koperasi akan terjamin pula.

Ketika anggota koperasi mengambil bagian dalam berbagai kegiatan koperasi, mereka menjalankan hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota koperasi (Sugiharsono, 2014). Partisipasi anggota sangatlah penting mengingat Rapat Anggota menjadi kedudukan tertinggi di dalam struktur organisasi koperasi. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit anggota koperasi yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota. Hal ini sangat disayangkan, mengingat keberhasilan

koperasi dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi anggota. Semakin aktif anggotanya, semakin makmur koperasi tersebut. Demikian pula, tingkat pencapaian menurun seiring meningkatnya keterlibatan anggota (Adela & Karyani, 2022). Adapun temuan Amalina et al. (2021) membuktikan agar usaha koperasi dapat terlaksana secara lebih efektif, sangat penting bagi anggota untuk berpartisipasi aktif baik dalam bidang usaha koperasi maupun dalam pengembangannya.

Keikutsertaan anggota dapat dilihat dari komitmen anggota koperasi dalam melaksanakan kewajibannya. Partisipasi anggota koperasi yang ada di Kecamatan Buleleng tidak sepenuhnya mampu berkomitmen dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik. Salah satu contohnya yakni terdapat koperasi yang terlambat bahkan tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sampai dengan masa RAT berakhir sesuai regulasi sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan regulasi, masa RAT untuk golongan koperasi primer berakhir pada bulan Maret, sedangkan untuk golongan koperasi skunder masa RAT berakhir pada bulan Juni. Terdapat alasan beberapa koperasi di Kabupaten Buleleng tidak melaksanakan RAT yakni masa RAT kebetulan masih pada situasi puncak penularan wabah *virus corona*, sehingga pengurus koperasi terpaksa tidak menggelar RAT. Selain itu, terdapat juga alasan lainnya yakni karena SDM dan manajemen yang kurang baik dan tidak disiplin dalam menyelesaikan laporan keuangan. Dengan tidak melaksanakan RAT diartikan bahwa selama periode tertentu tidak ada aktivitas yang dilaksanakan koperasi. Apabila koperasi tidak melakukan RAT selama 3 (tiga) kali berturut-turut, pemerintah bisa saja membubarkan koperasi yang bersangkutan sehingga berimplikasi pada keberlangsungan hidup koperasi. Hal ini disampaikan oleh Dewa Made Sudiarta,

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam Bali Post (2022).

Temuan oleh Amalina et al. (2021) dan Harini & Septiansyah (2019) membuktikan dengan individu/keikutsertaan anggota menyumbangkan dampak positif signifikan untuk kesuksesan usaha. Inipun selaras oleh temuan Adela & Karyani (2022) dimana partisipasi anggota berdampak positif untuk keberhasilan pada Koperasi Produsen Kopi Margamulya. Inipun nampak melalui hasil temuan, variabel lain memberikan kontribusi sebesar 21,6% terhadap varians kinerja Koperasi Produsen Kopi Margamulya, sedangkan keterlibatan anggota memberikan kontribusi sebesar 78,4%. Menyimpang dengan pembuktian Zulpicha (2019) tidak ditemukan dampak partisipasi dalam kegiatan Kelompok Tani bagi keberlangsungan usaha. Inipun selaras dengan temuan Blogon et al. (2023), Bali et al. (2021) dan Sumiati (2018).

Musdalifah (dalam Ramadhani & Ni'am, 2023) kemampuan manajemen koperasi untuk menyediakan informasi yang berguna bagi anggota dan pihak luar merupakan indikator lain dari kesehatan koperasi. Informasi terkait operasional koperasi dapat ditinjau dari laporan keuangan koperasi. Hal ini dilontarkan pula oleh Made Mangku Pastika yang menyatakan bahwa dengan IT atau digitalisasi, semua bisa berkembang lebih mudah dan lebih akurat termasuk juga koperasi (AntaraBali, 2022). I Gusti Ayu Aries Sujati saat menghadiri RAT Kopwan Srikandi di Gedung Wanita Laksmi Graha Singaraja pada hari Rabu (24/2/2021) menjelaskan dimana pada masa digital ini, koperasi dituntut untuk berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi (InfoPublik, 2021). Istilah "teknologi informasi" mengacu pada sistem apa pun yang dapat mengambil data

mentah, mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan, dan kemudian menyebarkan data tersebut melintasi batas fisik dan temporal. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan usaha termasuk koperasi, maka akan mampu mempertahankan/menjaga kredibilitas para anggota dan nasabahnya dengan cara memberikan layanan yang baik. Semakin baik kredibilitas, maka kemungkinan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha juga semakin tinggi. Mempertimbangkan teori pemangku kepentingan, yang menyatakan bahwa bisnis tidak boleh ada untuk melayani kepentingan pemegang saham saja, melainkan untuk melayani kebaikan yang lebih besar bagi semua orang yang memiliki kepentingan dalam kesuksesan mereka. Teori *stakeholder* akan membuat koperasi berusaha dalam memuaskan pihak dalam atau pihak luar koperasi yang berkepentingan untuk tetap bertahan menjadi bagian dari struktur koperasi. Kepuasan dapat terpenuhi melalui layanan yang diberikan seperti menyediakan dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara akurat, tepat, dan transparan melalui laporan keuangan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang telah diintegrasikan oleh sistem informasi akuntansi sehingga memiliki tingkat keakuratan yang maksimal. Selaras dengan studi Suyajna (dalam Rustariyuni et al., 2021) menyatakan kredibilitas koperasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan jangka panjangnya. Itulah sebabnya koperasi harus kreatif dan fleksibel. Koperasi telah menanggapi seruan pemerintah untuk penggunaan teknologi digital dengan memberdayakan anggotanya dan memberikan kontribusi jangka panjang terhadap keberlanjutan lembaga dan peningkatan kinerja. Proses adaptasi koperasi dengan pemanfaatan teknologi informasi akan memperluas ruang gerak koperasi.

Menerapkan SIA sebagai implementasi dari pemanfaatan teknologi informasi (Ermawati & Arumsari, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat Hery (dalam Anonim, 2023) yang mengartikan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan baik memfasilitasi seluruh proses akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi dan pemrosesan data hingga penyajian laporan keuangan yang akurat. Kecepatan, penanganan data dalam jumlah besar, pengurangan kesalahan, dan pengurangan biaya pemrosesan merupakan area-area di mana sistem informasi akuntansi diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pemrosesan data (Hitawasana & Dewi, 2023). Dengan menggunakan teknologi informasi yang baik, laporan keuangan yang dihasilkan akan memberikan gambaran keberlangsungan pada koperasi (Biis et al., 2022).

Penelitian Lazuardi & Salam (2019) dan Sunanti et al. (2022) membuktikan SIA berdampak positif signifikan untuk keberhasilan bisnis. Inipun senada dengan temuan Dewi (2022) membuktikan SIA berdampak positif signifikan untuk keberlanjutan bisnis. Inipun mengandung implikasi agar manajemen dapat menerapkan sistem informasi akuntansi sehingga diharapkan tujuan usaha tercapai untuk mengalami keberlanjutan bisnis. Namun menyimpang dengan temuan Matahui et al. (2019) dimana SIA tidak berdampak bagi keberlangsungan usaha. Hal ini dapat dilihat dari terdapat nilai yang tidak substansial bagi variabel tersebut yakni sebesar 0,199 atau lebih dari 0,05. Fitriah et al. (2021) dalam penelitiannya menyatakan penggunaan sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan bagi kesuksesan usaha diperlihatkan melalui tingkat signifikansinya $0,435 > 0,05$. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan Munif (2018), mengungkapkan pemanfaatan SIA tidak berdampak untuk keberhasilan usaha.

Dari temuan terdahulu, masih adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu sehingga menyebabkan adanya *research gap*/kesenjangan pada beberapa variabel. Dengan demikian, pada penelitian kali ini peneliti akan meneliti kembali terkait variabel penerapan pola pikir *good corporate governance* (GCG), partisipasi anggota, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi tersebut khususnya yang diimplementasikan pada badan usaha koperasi. Berdasarkan uraian pada latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Partisipasi Anggota, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Keberlangsungan Koperasi di Kecamatan Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, demikian bisa diidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan, antara lain:

- 1.2.1 Adanya peningkatan jumlah koperasi berstatus tidak aktif dan penurunan sisa hasil usaha selama 5 (lima) tahun berturut-turut di Kabupaten Buleleng.
- 1.2.2 Kecamatan Buleleng menjadi kecamatan yang memiliki riwayat koperasi berstatus tidak aktif terbanyak di Kabupaten Buleleng sampai tahun 2022.
- 1.2.3 Partisipasi anggota koperasi di Kecamatan Buleleng tidak sepenuhnya mampu berkomitmen dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik.
- 1.2.4 Tidak semua koperasi di Kecamatan Buleleng memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan koperasi yang lebih baik.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang diberlakukan dalam penelitian ini adalah sebatas meneliti pengaruh implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), partisipasi anggota, dan penggunaan SIA bagi keberlangsungan koperasi di Kecamatan Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berpedoman kepada latar belakang di atas, demikian mampu disusun beberapa rumusan masalah antara lain:

- 1.4.1 Apakah implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) berpengaruh bagi keberlangsungan koperasi di Kecamatan Buleleng?
- 1.4.2 Apakah partisipasi anggota berpengaruh bagi keberlangsungan koperasi di Kecamatan Buleleng?
- 1.4.3 Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh bagi keberlangsungan koperasi di Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan permasalahan yang sudah disusun, demikian beberapa tujuan pelaksanaan studi ini yakni untuk mengetahui pengaruh:

- 1.5.1 Implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) bagi keberlangsungan koperasi di Kecamatan Buleleng.
- 1.5.2 Partisipasi anggota bagi keberlangsungan koperasi di Kecamatan Buleleng.
- 1.5.3 Pemanfaatan sistem informasi akuntansi bagi keberlangsungan koperasi di Kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara teoritis mengenai keberlangsungan usaha, yang dalam hal ini dalam bentuk usaha koperasi dengan menerapkan pola pikir GCG, partisipasi anggota, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi untuk mendukung pengelolaan koperasi yang lebih baik. Hasil studi inipun diharap mampu dijadikan bahan rujukan peneliti selanjutnya yang mengambil topik sejenis serta untuk memahami lebih dalam mengenai indikator apa saja yang mempengaruhi keberlangsungan usaha pada koperasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Studi ini bisa dimanfaatkan selaku informasi atau referensi oleh mahasiswa terkait dampak implementasi pola pikir GCG, partisipasi anggota, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi bagi keberlangsungan koperasi se-Kecamatan Buleleng.

b. Bagi Koperasi

Mampu menambahkan informasi untuk pihak koperasi terkait krusialnya implementasi pola pikir GCG, partisipasi anggota, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi untuk mendukung pengelolaan koperasi yang maksimal.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Mampu menjadi bahan rujukan atau bahan bacaan untuk mahasiswa dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Disamping itupun, kajian studi ini juga mampu menambah kepustakaan mengenai skripsi sehingga bisa memperluas sumber acuan perpustakaan bagi peneliti selanjutnya di masa mendatang.

